


MENDAGRI KOREKSI RP. 1,2 TRILIUN APBD SUMUT



Sumber gambar: *news.metro24jam.com*

Detikpost – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut 2017 yang berjumlah lebih dari Rp. 12 Triliun mendapat banyak koreksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Bahkan total anggaran yang dikoreksi Mendagri mencapai angka Rp. 1,2 Triliun. Meski begitu, kegiatan yang mendapat catatan dari Kemendagri tetap dapat dijalankan dengan beberapa catatan.

Seperti halnya kegiatan lanjutan pembangunan gedung bowling yang alokasi anggarannya mencapai Rp. 9,5 Miliar. Kemendagri memperoleh kegiatan tersebut dilakukan ketika dijalankan dengan sistem penganggaran tahun jamak.

“Berdasarkan catatan yang diberikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jumlah anggaran yang dikoreksi Mendagri mencapai Rp. 1,2 Triliun,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut, Nezar Djoeli, Minggu (5/2/2017).

Nezar mengungkapkan bahwa pekan lalu pimpinan dewan bersama TAPD sedang mengkonsultasikan hasil evaluasi APBD 2017 ke Kemendagri. “Jadi koreksi Rp. 1,2

Triliun itu ada yang diminta dikurangi jumlahnya, ada juga yang sama sekali dilarang. Tapi, jumlah itu bisa berkurang tergantung hasil konsultasinya,”ungkapnya.

Mengenai pembangunan gedung bowling, kata dia, Kemendagri meminta agar sistem penganggarannya dilakukan dengan sistem tahun jamak atau multiyears. “Kalau saat ini sistem penganggarannya menyicil, Mendagri melarang itu. Masih mungkin untuk dirubah. Hasil konsultasi itu akan dirapatkan kembali dengan Banggar, setelah itu hasilnya baru disampaikan pada sidang paripurna,”paparnya.

Politisi Nasdem itu menambahkan,kegiatan lain yang juga dievaluasi oleh Kemendagri adalah belanja hibah kepada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut sebesar Rp. 2 miliar. Anggaran tersebut dikurangi Rp. 400 juta. Selain itu juga hibah kepada Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) senilai Rp. 2 miliar, juga dikurangi sebesar Rp. 500 juta.“Sisa anggarannya diminta untuk dialokasikan kepada kegiatan lain,”tambahnya.(tjg)

Sumber Berita:

1. Detikpost.com, Mendagri Koreksi Rp1,2 Triliun APBD Sumut, tanggal 5 Februari 2017.
2. Harian Analisa, Rp1,2 T dari APBD Sumut Dievaluasi, tanggal 6 Februari 2017.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 7

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf a

Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.*
- (2) *Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.*

- (3) *APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.*
- (4) *APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.*

Pasal 17

- (1) *Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD*
- (2) *Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.*
- (3) *Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.*
- (4) *Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 18

- (1) *Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.*
- (2) *Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.*

Pasal 19

Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 20 ayat (1)

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;*
- b. belanja daerah; dan*
- c. pembiayaan daerah.*

Pasal 36 ayat (1)

Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Pasal 41

- (1) *RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.*
- (2) *RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh tim anggaran pemerintah daerah.*

(3) *Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.*

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Pasal 1 angka 9

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 1 angka 30

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 15

- (1) *APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.*
- (2) *Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara*

- (3) *APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.*
- (4) *APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah*

Pasal 22

- (1) *Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. *pendapatan daerah;*
 - b. *belanja daerah; dan*
 - c. *pembiayaan daerah**
- (2) *Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.*